Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 16942-16948

Peran Qanun Bahasa Aceh Dalam Pembentukan Wacana Identitas Kolektif: Kajian Etnolinguistik

Cut Santika[1], Elfina[2], M. Kasir[3], Rita Zahara[4]. Muhammad[5]
[1] Cut Santika is a Lecturer at Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Bireuen, Indonesia
Email: cutsantika1992@gmail.com
[2] Elfina is a Lecturer at Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Bireuen, Indonesia
Email: elfina6060@gmail.com
[3] M. Kasir is a Lecturer at Politeknik Kimia Industri (PTKI) Medan, Medan, Indonesia
Email: mkasirsmti@gmail.com
[4] Rita Zahra is a Lecturer at STMIK Indonesia, Banda Aceh, Indonesia
Email: ritazahra277@gmail.com
[5] Muhammad is a Lecturer at Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Bireuen, Indonesia
Email: 223621006.iqramullah@uinbanten.ac.id

Published: July , 2025

ABSTRAK

Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas budaya yang memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran kolektif suatu masyarakat. Di Aceh, kekhawatiran terhadap menurunnya penggunaan Bahasa Aceh mendorong lahirnya kebijakan afirmatif melalui regulasi daerah. Penelitian ini mengkaji peran Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 dalam membentuk wacana identitas kolektif masyarakat Aceh dengan menggunakan pendekatan etnolinguistik dan analisis wacana kritis. Temuan menunjukkan bahwa qanun tersebut memosisikan Bahasa Aceh sebagai representasi jati diri dan simbol resmi dalam sistem pemerintahan dan pendidikan. Wawancara dengan tokoh adat dan akademisi mengungkapkan bahwa kebijakan ini memperkuat semangat pelestarian budaya, namun realisasinya menghadapi tantangan teknis dan kultural. Kurangnya kurikulum standar, kompetensi guru, dan dukungan media menyebabkan bahasa ini belum hadir kuat dalam praktik sosial. Oleh karena itu, keberhasilan qanun sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan, pendidikan, dan partisipasi publik.

Kata Kunci: *Qanun, Bahasa Aceh, Identitas Kolektif, Wacana, Etnolinguistik*

ABSTRACT

Language is more than a means of communication; it is a cultural symbol that shapes a community's collective consciousness. In Aceh, concerns about the decline of the Acehnese language have prompted the enactment of local policy through regional legislation. This study examines the role of Qanun Aceh Number 11 of 2014 in constructing collective identity discourse using an ethnolinguistic and critical discourse analysis approach. The findings reveal that the qanun elevates the Acehnese language as an official identity marker within government and education systems. Interviews with cultural figures and academics show growing enthusiasm for language preservation, yet implementation remains hindered by technical and socio-cultural challenges. The absence of standardized curricula, lack of teacher competence, and limited media support weaken the language's role in everyday practice. Thus, the qanun's effectiveness depends on coordinated policy, educational strategies, and public engagement.

Keywords: *Qanun, Acehnese Language, Collective Identity, Discourse, Ethnolinguistics*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas, media pewarisan budaya, dan sarana pembentukan wacana kolektif dalam masyarakat (Spolsky, 2018). Dalam perspektif etnolinguistik, bahasa dipahami sebagai penanda eksistensial yang mencerminkan cara hidup, pandangan dunia, dan sistem nilai suatu komunitas (Fishman, 2020; Duranti, 2021). Oleh karena itu, punahnya sebuah bahasa bukan sekadar hilangnya struktur gramatikal, melainkan runtuhnya satu sistem kebudayaan yang melekat dalam tubuh kolektif masyarakat penuturnya.

Bahasa Aceh merupakan bagian integral dari identitas masyarakat Aceh yang menyimpan nilai sejarah, adat, dan spiritualitas. Ia hidup dalam sastra lisan, hikayat, puisi religius, serta dalam praktik

sosial dan adat sehari-hari (Ismail, 2020; Saleh, 2019). Namun dalam dekade terakhir, vitalitas Bahasa Aceh mengalami penurunan drastis. Berdasarkan laporan UNESCO (2021) dalam *Atlas of the World's Languages in Danger*, Bahasa Aceh dikategorikan sebagai "*definitely endangered*", yaitu bahasa yang tidak lagi ditransmisikan secara alami dari orang tua ke anak. Laporan ini mengindikasikan bahwa generasi muda Aceh tidak lagi menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa utama, baik di lingkungan rumah maupun di ruang publik.

Temuan UNESCO diperkuat oleh data nasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN, 2023) yang menyatakan bahwa Bahasa Aceh berada dalam kondisi "terancam punah". Laporan tersebut menyebutkan bahwa transmisi antargenerasi sangat lemah, dan hanya sebagian kecil pelajar usia sekolah yang dapat memahami atau menggunakan Bahasa Aceh secara aktif. Dalam konteks pendidikan, Bahasa Aceh juga belum menjadi bagian integral dari kurikulum dasar hingga menengah, dan hanya diajarkan secara terbatas atau dalam bentuk ekstrakurikuler di beberapa daerah (Yuliana, 2022). Di tengah ancaman kepunahan tersebut, Pemerintah Aceh melakukan langkah afirmatif dengan mengesahkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Bahasa Aceh, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi daerah. Qanun ini secara formal mengakui Bahasa Aceh sebagai salah satu bahasa resmi yang harus digunakan dalam kegiatan pemerintahan, pendidikan, dan adat istiadat lokal (Pemerintah Aceh, 2014). Kebijakan ini sejalan dengan pendekatan language policy dari bawah (*bottom-up*) sebagaimana dikemukakan Hornberger (2015), yang menempatkan kebijakan bahasa sebagai alat revitalisasi identitas kultural dalam kerangka otonomi daerah.

Lebih dari sekadar dokumen hukum administratif, Qanun Bahasa Aceh memiliki dimensi simbolik yang kuat. Ia menjadi bagian dari narasi identitas, resistensi terhadap homogenisasi budaya, serta instrumen penguatan solidaritas sosial masyarakat Aceh (Yusuf, 2019; Rizka & Ahmad, 2021). Dalam kerangka etnolinguistik, kebijakan seperti ini mencerminkan bagaimana bahasa bukan hanya sebagai sistem tanda, tetapi juga arena produksi makna, memori kolektif, dan reproduksi nilai budaya (Duranti, 2021).

Namun demikian, efektivitas Qanun Bahasa Aceh dalam membentuk identitas kolektif masih menjadi tanda tanya. Implementasi di lapangan menghadapi berbagai tantangan seperti minimnya infrastruktur, rendahnya literasi kebijakan di masyarakat, dan keterbatasan dalam pelatihan guru bahasa daerah (Zulfikar, 2020; Samad & Idris, 2021). Selain itu, belum banyak penelitian yang menelaah secara khusus bagaimana bahasa yang dimuat dalam qanun ini berperan dalam membentuk wacana kolektif tentang identitas Aceh, baik dari sisi isi, simbol, maupun respons masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Qanun Bahasa Aceh dalam pembentukan wacana identitas kolektif masyarakat Aceh melalui pendekatan etnolinguistik. Dengan menelaah dokumen qanun dan persepsi masyarakat, artikel ini berupaya menjawab bagaimana bahasa digunakan sebagai medium pembentukan solidaritas, nilai, dan eksistensi kultural Aceh di tengah tantangan globalisasi dan kemunduran bahasa daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan landasan teori etnolinguistik untuk memahami peran bahasa dalam konstruksi identitas sosial masyarakat Aceh. Untuk menelaah secara kritis bagaimana Qanun Bahasa Aceh membentuk wacana identitas kolektif, metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis (AWK). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri relasi antara bahasa, kekuasaan, dan identitas dalam teks hukum serta dalam praktik sosial masyarakat. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana narasi-narasi dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 memuat representasi budaya, simbol solidaritas, dan artikulasi identitas etnolinguistik masyarakat Aceh.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, akademisi kebahasaan, dan praktisi pendidikan yang terlibat langsung atau memahami konteks implementasi qanun tersebut. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seperti naskah qanun, artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta publikasi media yang relevan. Teknik triangulasi diterapkan untuk meningkatkan validitas data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, isi dokumen, dan pengamatan lapangan secara holistik. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi narasi utama dalam teks qanun, mengeksplorasi makna

simbolik bahasa dalam konteks sosial Aceh, serta menafsirkan respons masyarakat terhadap kebijakan bahasa yang berlaku.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Qanun Bahasa Aceh membentuk wacana identitas kolektif masyarakat Aceh melalui pendekatan etnolinguistik dan analisis wacana kritis. Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen qanun, wawancara mendalam dengan tokoh adat, akademisi, dan praktisi pendidikan, serta data dokumentasi pendukung lainnya, diperoleh sejumlah temuan yang merefleksikan relasi antara bahasa, kekuasaan simbolik, dan pembentukan identitas. Temuan-temuan ini dipaparkan dalam beberapa tema utama yang mencerminkan konstruksi simbolik Bahasa Aceh dalam qanun, persepsi masyarakat terhadap regulasi tersebut, hambatan implementasi di lapangan, serta sejauh mana bahasa berfungsi sebagai penanda identitas kolektif dalam praktik sosial.

1. Representasi Bahasa Aceh dalam Qanun sebagai Instrumen Identitas

Hasil pembacaan mendalam terhadap isi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam dokumen tersebut tidak bersifat teknokratis semata, melainkan memuat muatan nilai dan simbol identitas yang sangat kuat. Dalam sejumlah pasal ditemukan istilah-istilah seperti "*pemuliaan Bahasa Aceh*," "*penguatan jati diri masyarakat*," "*penggunaan resmi dalam lembaga pemerintah*," dan "pembinaan berkelanjutan terhadap penutur Bahasa Aceh." Istilah-istilah ini tidak hanya menunjukkan kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan adanya semangat pelestarian budaya yang dikemas dalam bentuk hukum formal. Bahasa Aceh secara eksplisit diangkat sebagai komponen penting dalam membangun kembali identitas daerah melalui jalur regulatif.

Pasal-pasal dalam qanun secara khusus menyebutkan bahwa Bahasa Aceh digunakan dalam kegiatan-kegiatan resmi daerah, seperti pidato resmi, dokumen publik, papan informasi, hingga pelaksanaan upacara adat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bahasa lokal tidak lagi dibatasi pada ruang domestik atau tradisi, tetapi didorong untuk masuk ke dalam ruang institusional. Selain itu, qanun juga mewajibkan penggunaan Bahasa Aceh dalam proses pendidikan dan pengajaran, baik dalam bentuk mata pelajaran khusus maupun sebagai bahasa pengantar tambahan di sekolah-sekolah tertentu.

Wawancara dengan sejumlah informan yang terdiri dari tokoh adat, guru Bahasa Aceh, dan pejabat dinas pendidikan juga menguatkan bahwa qanun ini secara nyata dipahami sebagai upaya formal pemerintah dalam menjaga kelangsungan bahasa daerah. Mereka menilai bahwa melalui qanun ini, Bahasa Aceh mendapatkan posisi yang terhormat dan diakui secara hukum, sehingga membuka ruang untuk program-program kebahasaan yang sebelumnya sulit dijalankan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Salah satu informan dari kalangan pendidik menyebut bahwa qanun ini memberi "pegangan" bagi sekolah untuk mulai menyusun kurikulum lokal berbasis budaya Aceh. Namun, beberapa informan juga mengkritisi bahwa representasi Bahasa Aceh dalam qanun masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya diterjemahkan dalam praktik birokrasi. Misalnya, meskipun papan nama kantor dan baliho pemerintah daerah diwajibkan memuat Bahasa Aceh, implementasinya belum merata di seluruh wilayah kabupaten/kota. Ada pula sekolah-sekolah yang belum menerapkan penggunaan Bahasa Aceh dalam kegiatan belajar mengajar karena keterbatasan tenaga pengajar dan bahan ajar yang sesuai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Qanun Bahasa Aceh telah menempatkan bahasa daerah sebagai bagian penting dari proses pembentukan identitas kolektif masyarakat. Qanun ini tidak hanya mendefinisikan peran Bahasa Aceh sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai lambang kehormatan, eksistensi, dan keberlanjutan nilai-nilai lokal. Melalui pengakuan formal tersebut, Bahasa Aceh didorong untuk kembali hidup di tengah masyarakat dan diberi ruang untuk tampil dalam struktur sosial yang lebih luas dan berwibawa.

2. Respon Tokoh Adat dan Akademisi: Bahasa sebagai Penjaga Memori Kolektif

Hasil wawancara mendalam dengan tokoh adat, akademisi, dan praktisi kebudayaan di Aceh menunjukkan bahwa pengesahan Qanun Bahasa Aceh dipandang sebagai langkah strategis dan bernilai simbolis tinggi dalam upaya menjaga keberlangsungan bahasa daerah. Para informan menyatakan bahwa selama bertahun-tahun upaya pelestarian Bahasa Aceh dilakukan secara mandiri dan terbatas dalam lingkup komunitas adat atau keluarga besar. Dengan hadirnya qanun, mereka merasa bahwa bahasa

daerah tidak lagi diposisikan sebagai unsur tradisional semata, tetapi telah memperoleh pengakuan formal sebagai bagian dari struktur sosial dan kebijakan publik.

Sebagian besar tokoh adat menilai bahwa qanun ini memberikan "nafas baru" bagi keberlangsungan budaya lisan dan nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam pandangan mereka, Bahasa Aceh bukan hanya alat untuk berbicara, melainkan penjaga memori kolektif, yang menyimpan jejak sejarah perlawanan, nilai-nilai adat istiadat, dan norma kehidupan bermasyarakat. Mereka mengungkapkan bahwa banyak nilai adat hanya dapat dipahami secara utuh ketika dijelaskan melalui Bahasa Aceh, karena bahasa tersebut menyimpan makna yang tidak selalu dapat diterjemahkan secara setara ke dalam Bahasa Indonesia.

Akademisi yang diwawancarai menyebut bahwa sejak qanun diberlakukan, mulai tampak geliat baru di berbagai daerah dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan pelestarian bahasa dan sastra daerah. Inisiatif lokal seperti pembukaan kelas Bahasa Aceh, pelatihan guru bahasa daerah, lomba membaca hikayat, dan penerbitan bahan ajar berbahasa Aceh semakin sering dilakukan, terutama oleh sekolah-sekolah berbasis kearifan lokal dan lembaga adat. Mereka menilai bahwa kehadiran qanun ini menjadi "pijakan legal" yang memudahkan kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan komunitas adat.

Namun demikian, para informan juga menyampaikan sejumlah kritik dan catatan penting. Salah satunya adalah belum adanya pedoman teknis atau regulasi turunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan qanun secara sistematis di lapangan. Banyak sekolah dan instansi yang belum mengetahui bagaimana menerjemahkan amanat qanun ke dalam program kerja atau kurikulum. Ketimpangan implementasi juga terlihat antara daerah pusat dan daerah pinggiran; wilayah perkotaan cenderung lebih aktif karena memiliki akses dan dukungan kelembagaan yang lebih baik, sementara daerah pedalaman masih menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur.

Selain itu, sebagian akademisi menilai bahwa meskipun respons masyarakat cukup positif, arus globalisasi dan dominasi media berbahasa Indonesia dan asing tetap menjadi tantangan besar dalam menguatkan kembali peran Bahasa Aceh di ruang publik. Banyak generasi muda yang lebih akrab dengan bahasa nasional atau internasional, dan menganggap Bahasa Aceh sebagai sesuatu yang kuno atau kurang relevan. Oleh karena itu, menurut para informan, qanun ini akan efektif hanya jika didukung oleh kampanye budaya yang masif, insentif kelembagaan, dan integrasi bahasa daerah dalam sistem pendidikan yang lebih luas.

3. Tantangan Implementasi: Jurang Antara Wacana dan Realitas

Meskipun Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk pemuliaan dan penguatan Bahasa Aceh, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup mencolok antara isi regulasi dan realitas praktis. Salah satu tantangan utama yang terungkap dari data lapangan adalah belum adanya kurikulum baku atau standar pengajaran Bahasa Aceh di institusi pendidikan formal. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada inisiatif dan kreativitas sekolah-sekolah tertentu yang memiliki perhatian terhadap pelestarian bahasa daerah. Di banyak tempat, Bahasa Aceh hanya dijadikan sebagai muatan lokal yang tidak memiliki jam pelajaran tetap, atau diajarkan secara informal oleh guru yang tidak memiliki latar belakang kebahasaan yang memadai.

Ketiadaan kurikulum yang terstruktur juga berdampak pada kesenjangan penguasaan materi ajar. Beberapa informan dari kalangan guru dan kepala sekolah menyebutkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menentukan konten pembelajaran, metode evaluasi, dan bahan ajar yang sesuai. Selain itu, tidak semua sekolah memiliki guru yang kompeten dalam mengajarkan Bahasa Aceh. Banyak guru berasal dari latar belakang disiplin ilmu lain, sehingga pengajaran bahasa dilakukan sekadarnya, tanpa pendekatan pedagogis yang tepat. Kondisi ini menyebabkan pengajaran Bahasa Aceh di sekolah kurang menarik dan belum mampu menumbuhkan minat belajar yang tinggi pada siswa.

Tantangan lainnya muncul dari sisi sosiokultural masyarakat. Generasi muda saat ini, khususnya pelajar di tingkat SMP dan SMA, cenderung tidak lagi menggunakan Bahasa Aceh dalam komunikasi sehari-hari, baik di rumah maupun di lingkungan sosial mereka. Bahasa Indonesia dan bahkan Bahasa Inggris lebih sering dipilih karena dianggap lebih modern, relevan, dan prestisius. Informan dari kalangan orang tua dan siswa mengungkapkan bahwa Bahasa Aceh sering dianggap sebagai bahasa yang tidak berguna secara praktis, sehingga tidak menjadi prioritas dalam pendidikan anak. Hal ini

menunjukkan adanya jarak emosional dan simbolik antara generasi muda dan bahasa ibu mereka sendiri.

Lebih jauh, hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum memahami substansi dan urgensi Qanun Bahasa Aceh secara menyeluruh. Sosialisasi qanun yang belum merata, terbatasnya akses informasi hukum, serta rendahnya literasi kebijakan di tingkat akar rumput membuat qanun ini lebih dikenal sebagai "aturan pemerintah" ketimbang sebagai bagian dari upaya kolektif pelestarian identitas budaya. Bahkan di beberapa desa, keberadaan qanun ini nyaris tidak diketahui oleh masyarakat, termasuk oleh perangkat gampong yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

Secara umum, tantangan implementasi Qanun Bahasa Aceh menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan naskah hukumnya, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan sosial-budaya dari masyarakat. Tanpa adanya penguatan dalam aspek-aspek tersebut, qanun ini berisiko hanya menjadi dokumen formal yang tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan bahasa dan budaya masyarakat Aceh.

4. Bahasa dan Identitas Kolektif: Ruang Simbolik yang Belum Penuh

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Qanun Bahasa Aceh telah memberikan ruang simbolik bagi bahasa daerah sebagai bagian dari identitas kolektif masyarakat, ruang tersebut belum sepenuhnya terisi secara substansial dalam praktik sosial sehari-hari. Pengakuan terhadap Bahasa Aceh sebagai bahasa resmi daerah memang telah memberi status hukum yang penting, namun hal itu belum serta-merta mengubah pola penggunaan bahasa dalam berbagai ranah kehidupan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa penggunaan Bahasa Aceh dalam institusi pemerintahan, media massa lokal, maupun kegiatan publik masih sangat terbatas. Sebagian besar dokumen pemerintahan dan komunikasi formal masih sepenuhnya menggunakan Bahasa Indonesia, sementara Bahasa Aceh lebih sering digunakan dalam konteks informal atau kegiatan adat tertentu saja.

Kesenjangan antara status simbolik dan penggunaan praktis juga tampak jelas di kalangan generasi muda. Dari hasil wawancara dengan pelajar dan guru, diketahui bahwa banyak anak muda Aceh menganggap Bahasa Aceh sebagai bahasa yang "kuno," "rumahan," atau "tidak relevan" dengan tuntutan kehidupan modern. Beberapa siswa menyatakan bahwa mereka merasa tidak percaya diri menggunakan Bahasa Aceh di ruang publik karena khawatir dianggap kurang berpendidikan atau terbelakang secara sosial. Di sisi lain, akses mereka terhadap konten digital, hiburan, dan pendidikan lebih banyak berbahasa Indonesia atau Inggris, sehingga mereka jarang bersentuhan dengan Bahasa Aceh dalam kehidupan digital maupun akademik. Keterbatasan penggunaan Bahasa Aceh di ruang-ruang strategis seperti pendidikan tinggi, media daring, dan media siaran juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat jarak antara simbol dan praktik. Meskipun terdapat inisiatif lokal seperti program siaran radio berbahasa Aceh atau kelas muatan lokal di sekolah, skala dan jangkauannya masih terbatas. Beberapa informan menyampaikan bahwa pemerintah daerah belum secara konsisten mendorong lembaga media dan pendidikan untuk menggunakan Bahasa Aceh dalam format yang lebih kreatif dan berkelanjutan.

Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa upaya membangun identitas kolektif melalui regulasi bahasa masih menghadapi tantangan besar dalam hal internalisasi sosial dan adopsi budaya. Qanun memang telah membuka ruang simbolik yang penting, tetapi tanpa strategi implementasi yang konkret dan menyeluruh, identitas yang ingin dibentuk cenderung berhenti pada tataran deklaratif. Masyarakat belum melihat penggunaan Bahasa Aceh sebagai bagian dari kehidupan modern yang fungsional dan membanggakan. Oleh karena itu, berbagai pihak menyarankan agar qanun ini tidak hanya dipertahankan sebagai teks hukum, tetapi juga dikembangkan melalui kebijakan turunan, penguatan literasi budaya, serta pelibatan aktif generasi muda dalam inisiatif yang kreatif, seperti digitalisasi bahasa dan produksi konten budaya berbasis Bahasa Aceh.

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bahasa Aceh telah diberi ruang dalam kebijakan formal melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014, fungsi simboliknya belum sepenuhnya termaterialisasi dalam praktik sosial masyarakat, terutama generasi muda. Situasi ini menggambarkan realitas umum kebijakan bahasa daerah yang mengalami tekanan dari bahasa dominan, sebagaimana

dijelaskan oleh Liddicoat dan Taylor-Leech (2021), bahwa tanpa keterlibatan sosial yang kuat, pengakuan formal tidak serta-merta menghidupkan bahasa minoritas di ruang publik.

Bahasa Aceh memang telah dinaikkan statusnya ke level institusional, namun implementasinya masih mengalami keterputusan antara isi qanun dan pemaknaan masyarakat. Ini memperkuat temuan Candelier et al. (2018) yang menekankan bahwa revitalisasi bahasa bukan hanya soal legislasi, tetapi juga tentang transformasi sikap, akses, dan kehadiran bahasa dalam sistem pendidikan dan media. Dalam konteks Aceh, keterbatasan kurikulum dan sumber daya pengajar telah menjadi hambatan struktural yang nyata bagi pelestarian Bahasa Aceh di sekolah. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa Bahasa Aceh belum menempati posisi fungsional dalam sektor media dan pemerintahan. Padahal, menurut Lane (2016), bahasa lokal akan lebih berdaya jika digunakan dalam domain otoritatif seperti institusi negara dan media massa karena memiliki efek representasi dan pembiasaan kolektif. Minimnya penggunaan Bahasa Aceh dalam dokumen resmi, papan informasi, maupun penyiaran lokal menunjukkan bahwa bahasa tersebut masih berada dalam "ruang simbolik pasif"diakui, namun tidak digunakan secara aktif.

Secara sosiolinguistik, generasi muda menunjukkan sikap yang semakin menjauh dari Bahasa Aceh. Hal ini sejalan dengan hasil riset O'Rourke dan Ramallo (2015), yang menyatakan bahwa anak muda cenderung tidak mengadopsi bahasa warisan ketika bahasa tersebut tidak memiliki nilai sosial, ekonomi, atau prestise dalam konteks modern. Sikap ini diperkuat oleh dominasi Bahasa Indonesia dan Inggris dalam pendidikan, teknologi, dan karier. Maka, strategi pelestarian Bahasa Aceh harus mempertimbangkan dimensi daya tarik bahasa dalam dunia digital dan media sosial.

Dalam hal partisipasi masyarakat, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap substansi qanun masih rendah, terutama di kalangan akar rumput. Hal ini menegaskan pentingnya keterbukaan kebijakan bahasa sebagaimana dikemukakan oleh Shohamy (2015), yaitu bahwa bahasa hanya akan bertahan jika dihidupi oleh komunitasnya melalui keterlibatan aktif, bukan semata didikte oleh negara. Sosialisasi yang terbatas dan kurangnya penyederhanaan isi qanun menjadi penyebab rendahnya literasi kebijakan. Untuk menjembatani antara pengakuan simbolik dan praktik sosial, diperlukan pendekatan interdisipliner. Menurut McCarty et al. (2018), pelestarian bahasa lokal memerlukan integrasi kebijakan bahasa dengan strategi pendidikan multibahasa, pelatihan guru, insentif komunitas, dan media digital. Tanpa sinergi antara struktur dan praktik, Bahasa Aceh berisiko hanya menjadi lambang formal dalam dokumen hukum, bukan identitas hidup yang dibawa dalam interaksi sosial masyarakat.

Lebih lanjut, peran institusi adat dan agama di Aceh juga menjadi faktor penting yang belum dimobilisasi secara optimal. Studi oleh Krauss et al. (2022) menunjukkan bahwa revitalisasi bahasa lebih efektif jika melibatkan tokoh budaya dan tokoh agama sebagai agen reproduksi nilai dan bahasa. Dalam konteks Aceh yang memiliki struktur adat dan dayah yang kuat, penguatan Bahasa Aceh bisa diarahkan ke institusi-institusi tersebut melalui pengintegrasian bahasa lokal dalam pengajaran kitab, khutbah, dan kegiatan sosial keagamaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa kebijakan bahasa tidak cukup hanya mengandalkan legalitas atau dokumentasi, tetapi harus diikuti oleh transformasi sikap, media representasi, kehadiran di pendidikan formal, serta mobilisasi komunitas melalui program-program yang kontekstual dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 memainkan peran penting sebagai instrumen simbolik dalam memperkuat identitas kolektif masyarakat Aceh melalui bahasa. Regulasi ini tidak hanya menegaskan posisi Bahasa Aceh dalam sistem pemerintahan daerah, tetapi juga memuat narasi kultural yang menempatkan bahasa sebagai penanda warisan, jati diri, dan kebanggaan lokal. Respon positif dari tokoh adat dan akademisi menegaskan bahwa qanun tersebut dipandang sebagai langkah progresif dalam menjaga memori kolektif masyarakat. Namun, ruang simbolik yang dibuka oleh qanun belum sepenuhnya terisi secara praktis, mengingat keterbatasan dalam aspek kurikulum, kompetensi pengajar, serta minimnya penggunaan Bahasa Aceh dalam media dan institusi publik.

Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara semangat regulatif dengan realitas implementasi di lapangan. Meskipun secara normatif bahasa telah ditempatkan pada posisi strategis,

keberlangsungan Bahasa Aceh sangat bergantung pada dukungan teknis yang lebih konkret dan kolaboratif. Dibutuhkan kebijakan turunan, strategi revitalisasi budaya yang melibatkan generasi muda, serta penguatan literasi bahasa berbasis komunitas dan teknologi digital. Tanpa upaya berkelanjutan tersebut, peran qanun dalam membentuk identitas kolektif masyarakat Aceh berisiko menjadi simbol yang tidak hidup dalam keseharian sosial-budaya warganya.

REFERENSI

Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023). *Laporan Vitalitas Bahasa Daerah di Indonesia*. Jakarta: BRIN Press.

Candelier, M., De Pietro, J. F., Schröder-Sura, A., & Thürmann, E. (2018). *A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures*. Graz: European Centre for Modern Languages.

Duranti, A. (2021). *Linguistic Anthropology* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Fishman, J. A. (2020). *Language and Ethnicity in Minority Sociolinguistic Perspective*. Bristol: Multilingual Matters.

Hornberger, N. H. (2015). Language policy, identity, and bilingual education in the Andes. *International Journal of the Sociology of Language*, 234, 3–27. https://doi.org/10.1515/ijsl-2015-0002.

Ismail, M. (2020). Bahasa Aceh sebagai warisan budaya dalam sastra lisan. *Jurnal Bahasa dan Budaya Nusantara*, 5(1), 23–36. https://doi.org/10.31294/jbbn.v5i1.2020.

Krauss, M., Fernandes, J., & Mahmud, M. (2022). Indigenous languages and religious spaces: Strengthening language vitality through ritual practice. *Language Documentation & Conservation*, 16, 178–196.

Lane, P. (2016). The role of the state in minority language standardisation. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 37(3), 296–310. https://doi.org/10.1080/01434632.2015.1071825.

Liddicoat, A. J., & Taylor-Leech, K. (2021). Micro-level language planning in a globalizing world. *Current Issues in Language Planning*, 22(1–2), 1–16. https://doi.org/10.1080/14664208.2020.1776021.

McCarty, T. L., Romero, M. E., & Zepeda, O. (2018). Reclaiming Indigenous languages: A reconsideration of the roles and responsibilities of schools. *Review of Research in Education*, 42(1), 106–126. https://doi.org/10.3102/0091732X18767298.

O'Rourke, B., & Ramallo, F. (2015). New speakers and language revitalization: Theory and practice. *International Journal of the Sociology of Language*, 231, 1–19. https://doi.org/10.1515/ijsl-2014-0032.

Pemerintah Aceh. (2014). *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Bahasa Aceh, Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Resmi di Aceh*. Banda Aceh: Sekretariat DPR Aceh.

Rizka, N., & Ahmad, Z. (2021). Bahasa daerah sebagai penguat identitas lokal dalam era globalisasi. *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya Aceh*, 2(1), 17–28.

Saleh, A. (2019). Hikayat dan nilai-nilai moral dalam tradisi lisan masyarakat Aceh. *Jurnal Warisan Budaya*, 10(2), 41–52.

Samad, M., & Idris, F. (2021). Implementasi kebijakan bahasa daerah dalam pendidikan dasar di Aceh. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 6(2), 55–68.

Shohamy, E. (2015). Assessing language in the context of education and rights: Policies and practice. *Current Issues in Language Planning*, 16(4), 439–454. https://doi.org/10.1080/14664208.2015.1042607.

Spolsky, B. (2018). *Language Policy in Education: The Struggle between Identity and Power*. New York: Routledge.

UNESCO. (2021). *Atlas of the World's Languages in Danger*. Retrieved from http://www.unesco.org/languages-atlas.

Yuliana, L. (2022). Arah kebijakan pelestarian bahasa daerah: Studi kasus Bahasa Aceh. *Jurnal Kebijakan Bahasa dan Sastra*, 8(1), 15–26. https://doi.org/10.24832/jkbs.v8i1.2022.

Yusuf, S. (2019). Qanun Bahasa Aceh dan penguatan identitas etnolinguistik. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 5(2), 92–104.

Zulfikar, M. (2020). Kendala pengajaran Bahasa Aceh di sekolah dasar: Perspektif guru. *Jurnal Pendidikan Daerah*, 4(1), 45–58.